



P E N E T A P A N

Nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara itsbat nikah diajukan oleh :

Pemohon I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

Pemohon II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara nomor : 0012/Pdt.P/2018/PA.Thn. tanggal 4 Januari 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Thn Hal. 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 oktober 2008, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Keluarga Pemohon II di Desa Dodinga, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat ;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Bapak Imam Desa selaku Imam Desa Dodinga, dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : Bapak Saksi I dan Bapak Saksi II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan dan sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang keberatan maupun mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berusia 24 tahun, dan Pemohon II berusia 23 tahun ;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangga, hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Anak 1, umur 8 tahun ;
 - b. Anak 2, umur 4 tahun ;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa sampai saat ini rumah tangga pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun serta harmonis;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta

Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah, dan surat - surat terkait lainnya;

10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana surat keterangan tidak mampu dari Kapitalaung Desa Malueng Nomor : 01/203.17/SKM/2018 tanggal 24 Januari 2018, oleh sebab itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma – cuma (*prodeo*) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna c/q. Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]) pada tanggal 24 oktober 2008 yang dilaksanakan di Desa Dodinga, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon sebagaimana di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. SURAT :

- Asli Surat Keterangan Nomor: 203.17/01/KM/01-2018 tanggal 25 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pj. Kapitalaung Kampung Malueng yang pada pokoknya menerangkan bahwa Samsudin Tumanung, NIK: 7103141306840001, adalah benar penduduk Kampung Malueng, Kecamatan Tabukan Tengah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup. Setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Ketua Mejlis member kode dengan bukti P.1;
- Asli Surat Keterangan Nomor: 203.17/02/KM/01-2018 tanggal 25 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pj. Kapitalaung Kampung Malueng yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sarci Gawe, NIK: 7103142310850001, adalah benar penduduk Kampung Malueng, Kecamatan Tabukan Tengah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup. Setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Ketua Mejlis member kode dengan bukti P.2;

B. SAKSI :

1. Saksi I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi adalah ibu kandung Pemohon I, setelah bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
 - Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 Oktober 2008, di rumah keluarga Pemohon II di Desa Dodinga, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
 - Yang menjadi wali nikah adalah bapak Imam Desa yang merupakan Imam Masjid, setelah diminta oleh ayah Pemohon II untuk menikahkan anaknya, Pemohon II dengan Pemohon I;
 - Yang menjadi saksi nikah adalah bapak Saksi II dan bapak Saksi II;
 - Mas kawin yang diberikan pada saat itu berupa uang tunai Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);

Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat menikah Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
 - Saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Siti Fatima Tumanung dan Sufajri Tumaung;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin karena hubungan darah maupun sesusuan;
 - Tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai dengan sekarang masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sagihe, saksi adalah sepupu dari Pemohon I, setelah bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
 - Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 Oktober 2008, di rumah keluarga Pemohon II di Desa Dodinga, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
 - Yang menjadi wali nikah adalah bapak Imam Desa yang merupakan Imam Masjid, setelah diminta oleh ayah Pemohon II untuk menikahkan anaknya, Pemohon II dengan Pemohon I;
 - Yang menjadi saksi nikah adalah bapak Saksi II dan bapak Saksi II;
 - Mas kawin yang diberikan pada saat itu berupa uang tunai Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
 - Saat menikah Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
 - Saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Siti Fatima Tumanung dan Sufajri Tumaung;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin karena hubungan darah maupun sesusuan;

Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai dengan sekarang masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa para pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terurai dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah termasuk dalam bidang Perkawinan, dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P.1 (surat keterangan penduduk a.n Pemohon I) dan P.2 (surat keterangan penduduk a.n Pemohon II) yang merupakan akta otentik maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Malueng, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 24 Oktober 2008, di Desa Dodonga, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, tidak didaftarkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti pernikahan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa : *“ yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 yaitu fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masing-masing Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 24 Oktober 2008, di Desa Doding, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, dengan wali nikah Bapak Imam Desa, imam Masjid Doding, dan saksi nikah Sukarti Sahapati dan Saksi II dan dengan mas kawin uang tunai Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan antara Pemohon I

Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan dan selama menikah tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga kesaksian dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Oktober 2008 di Desa Dodinga, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Bapak Imam Desa setelah dimintakan ayah Pemohon II untuk menikahkan anaknya, Pemohon II dengan Pemohon I, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : bapak Saksi I dan bapak Saksi II;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2008 telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahny suatu pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam

Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan pasal tersebut didasarkan kepada dalil Al Quran Surat An Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat sekarang ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah maka beralasan hukum diajukannya permohonan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah sebagai bukti nikah sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II *aquo* patut dikabulkan dengan menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2008 di Desa Dodinga, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Penetapan Prodeo Ketua Pengadilan Agama Tahuna Nomor: W18-A3/48r/Pen/HK.05/VIII/2018 tanggal 4 Januari 2018 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2018;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2008 di Desa Dodinga, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;

Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun 2018 biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp. 196.000.- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh kami H. Mahrus, Lc. M.H, sebagai Ketua Majelis, H. Imam Desa Adam, S.H.I. dan Al Gazali Mus, S.H.I, M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Hj. Elvira Wongso, S.H selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H. Imam Desa Adam, S.H.I

H. Mahrus, Lc., M.H

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Al Gazali Mus, S.H.I, M.H

Hj. Elvira Wongso, S.H

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 0,-
2. Biaya Proses : Rp. 70.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-

Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 0,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 196.000,-
(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)